

ABSTRAK

MHD. ARIF, 2018, “*Hibah* Orang Tua Kepada Anak Perempuan Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur Menurut Tinjauan Hukum Islam”

Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya tradisi pemberian tanah dari orang tua kepada anak perempuannya, yang telah berumah tangga (menikah) dengan istilah *hibah* orang tua kepada anak perempuan, dalam akad pemberian orang tua mensyaratkan kepada anaknya bahwa tanah yang ia berikan tidak boleh dijual dan walaupun harus dijual hanya boleh kepada karib kerabat terdekat.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan *hibah* orang tua kepada anak perempuan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *hibah* orang tua kepada anak perempuan yang dilakukan oleh masyarakat desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur, adapun jumlah populasi dan sampelnya dalam penelitian ini adalah 12 responden dengan rincian 3 orang yang memberikan hibah dan 9 orang yang menerima hibah, sedangkan data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Adapun untuk data sekunder penulis akan mempergunakan teknik penelitian kepustakaan dari pelbagai tulisan ilmiah dan buku-buku yang ada korelasi dan relevansinya dengan tema karya tulis ini, kemudian data tersebut dianalisis melalui teknik analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, menunjukkan bahwa praktek *hibah* di tengah masyarakat desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur berasal dari harta pusaka dan harta pembelian orang tua, harta pusaka dan harta pembelian mereka menghukumi sama dengan harta pusaka dalam hukum adat, dan menganggap harta tersebut hanya sebagai harta yang akan diwariskan turun temurun dimana pemilik harta hanya bisa memanfaatkan tanpa bisa menguasai dan memiliki secara penuh, *hibah* orang tua kepada anak perempuan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur terjadi ketika anak mereka sudah berumah tangga (menikah), berbeda dengan hibah orang tua kepada anak laki-laki dikhususkan berupa lahan perkebunan seperti kebun karet, sawit, *hibah* diperuntukkan sebagai modal bagi anak laki-laki dalam menjalani kehidupan rumah tangganya (tidak berlaku syarat tidak boleh dijual), pelaksanaan hibah orang tua kepada anak perempuan masih belum sesuai dengan hukum Islam dimana pelaksanaan masih kental dengan hukum adat yang menganggap *hibah* tersebut seperti tanah pusaka, hibah dalam Islam tidak diperkenankan adanya syarat tidak boleh dijual.